



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA



PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN

PT. SELARAS CITRA TERABIT

TENTANG

PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNTUK GURU-GURU SMA, SMK DAN MA DI YOGYAKARTA TAHUN 2025
NOMOR :196/SCT-PTI/VIII/2025

NOMOR: B-4282.8/Un.02/L5/PL.14.01/08/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-8-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Siti Mutmainah
NIP : 197912042006042003
Jabatan : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

2. Nama : Pieter Maharia
No Pegawai : 001
Jabatan : Direktur PT. Selaras Citra Terabit
Alamat : Jl. Tantular No.119, Pringwulung, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Selaras Citra Terabit, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Merujuk pada surat penawaran kerjasama dari PIHAK KEDUA Nomor: 1029/SL/SCT-PP/IX/2024 dan surat balasan dari PIHAK PERTAMA Nomor: B-3832.14/Un.02/L5/KS.00.4/08/2025, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pelatihan pengembangan teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Narasumber atau Trainer adalah praktisi yang berasal dari Staff PTIPD UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan bidangnya.
2. Peserta adalah guru yang menangani bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMA, MA dan SMK di Yogyakarta yang terseleksi dan berminat mengikuti pelatihan.

PASAL 2
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pengembangan kompetensi guru-guru yang memiliki minat terhadap Teknologi Informasi terutama dalam bidang manajemen jaringan komputer.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Kegiatan tersebut akan dibagi menjadi tiga kegiatan dan rencan akan dilaksanakan pada 23-25 September 2025. (Note: Jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan dituangkan secara rinci dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.)

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. Menyediakan trainer atau narasumber sesuai dengan kebutuhan pelatihan.

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Mengelola dana pelatihan yang diambil dari alokasi dana kerjasama dari PIHAK KEDUA dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan setelah dikurangi dengan bagian pendapatan BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - c. Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
- a. Memberikan pelatihan kepada Peserta pelatihan yang maksimum berjumlah 50 orang sesuai dengan jadwal yang disepakati.
 - b. Menyediakan trainer dan narasumber yang berkompeten di bidang Teknologi Informasi sesuai dengan tema pelatihan yang disepakati.
 - c. Memberikan modul pelatihan dan kelengkapannya.
 - d. Memberikan sertifikat pelatihan.
 - e. Melaporkan kegiatan pelatihan kepada PIHAK KEDUA.
 - f. Melaksanakan evaluasi hasil pelatihan dan menyampaikan laporan tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai.
3. PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. Mengontrol jalannya pelatihan.
 - b. Memberikan masukan atau saran dalam pelaksanaan pelatihan.
 - c. Menyeleksi calon peserta yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan.
 - d. Meminta laporan kegiatan dan laporan keuangan secara berkala.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Memberikan bantuan biaya pelatihan sesuai dengan anggaran dari PIHAK KEDUA.

PASAL 5

BIAYA PELATIHAN

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab mengelola dana pelatihan sesuai dengan komponen biaya yang disepakati.
2. Komponen biaya meliputi:
 - a. Honor narasumber dan moderator
 - b. Biaya ATK selama pelatihan, modul dan sertifikat.
 - c. Komponen biaya pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perguruan

PIHAK I	PIHAK II
	

Tinggi PIHAK PERTAMA dan disetujui oleh Rektor.

3. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 (lima) ayat 2 (dua).
4. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Terlampir.

PASAL 6

PEMBAYARAN PROGRAM PELATIHAN

Pembayaran keseluruhan dana pelatihan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyampaikan tagihan biaya pelatihan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

Nama Rekening : RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU

Nomor Rekening : 3000000043

Nama Bank : Bank BNI 1946 Cabang UGM Bulaksumur Yogyakarta

2. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA untuk biaya pelatihan Pengembangan Teknologi Informasi UIN Sunan Kalijaga.
3. Bukti pembayaran harus dikirim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pembayaran dilakukan.
4. Apabila PIHAK PERTAMA terlambat melaksanakan kegiatan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari jadwal yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA berhak menunda pembayaran berikutnya atau meminta pengembalian dana yang telah dibayarkan.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Yang termasuk keadaan memaksa pada ayat 1 (satu) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan atau perang yang tidak memungkinkan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing bila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya force majeure dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

PASAL 8

PERSELISIHAN

1. Jika di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Dalam hal perselisihan atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut terlebih dahulu melalui mediasi atau arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Apabila penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase tidak tercapai, maka sengketa akan diajukan dan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 9

PEMBERITAHUAN

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan atau yang berkaitan dengan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telepon : (0274) 512 474
U.p : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sunan

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jl. Tantular No.119, Pringwulung, Condongcatur, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 588354
U.p : Direktur PT. Selaras Citra Terabit

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 10

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah dan berlaku mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setelah ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercantum dalam perjanjian ini dan diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dibubuhi materai (menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku), ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang untuk kemudian masing-masing menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK PERTAMA
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PANGKALAN DATA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KEPALA PTIPD



SITI MUTMAINAH

PIHAK KEDUA
PT SELARAS CITRA TERABIT

DIREKTUR



PIETER MAHARIA
SELARAS CITRA TERABIT

PIHAK I	PIHAK II
	

HAL : LAMPIRAN I PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
 NOMOR : B-4282.8/Un.02/L5/PL.14.01/08/2025
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025

TENTANG
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) GURU-GURU SMA, SMK DAN MA
DI YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

MAK	URAIAN	VOLUME	BIAYA SATUAN (Rp)	JUMLAH
525112	Belanja Barang			28.350.000
	- Jilid Laporan, Foto Copy, dll.	3 KEG	350.000	1.050.000
	- Backdrop	3 KEG	500.000	1.500.000
	- Cetak Sertifikat [50 Lbr x 3 Keg]	150 LBR	10.000	1.500.000
	- Kelengkapan Peserta [50 Org x 3 Keg]	150 OK	162.000	24.300.000
525113	Belanja Jasa			34.185.000
	- Honor Penanggungjawab Kegiatan [1 Org x 3 Keg]	3 OK	450.000	1.350.000
	- Honor Ketua [1 Org x 3 Keg]	3 OK	400.000	1.200.000
	- Honor Anggota [3 Org x 3 Keg]	9 OK	300.000	2.700.000
	- Honor Narasumber [3 Org x 3 JPL x 3 Keg]	27 OJ	900.000	24.300.000
	- Honor Moderator [3 Org x 3 Keg]	9 OK	650.000	5.850.000
525115	Belanja Perjalanan			86.250.000
	- Transport Narasumber [3 Org x 3 Keg]	9 OK	250.000	2.250.000
	- Transport Peserta [50 Org x 3 Keg]	150 OK	250.000	37.500.000
	- Paket Fullday [50 Org x 1 Hari x 3 Keg]	150 OP	310.000	46.500.000
	JUMLAH			150.000.000

PIHAK PERTAMA
 PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
 PANGKALAN DATA
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PIHAK KEDUA
 PT SELARAS CITRA TERABIT

KEPALA PTIPD


SITIMUTMAINAH

DIREKTUR


PIETER MAHARIA
 SELARAS CITRA TERABIT

PIHAK I	PIHAK II
	